

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam

1) Pengertian Upaya Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa upaya adalah usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan.¹

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya adalah usaha atau ikhtiar yang harus dilakukan/ditempuh oleh seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan upaya guru adalah usaha yang ditempuh oleh guru/pendidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar. Dalam bahasa Inggris, *teacher* yang berarti pengajar.² Guru merupakan orang yang mendidik. Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam mendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, secara etimologi guru sering disebut

¹ Elva Gustiana, *Upaya Guru Dalam Membentuk Karakteristik Siswa Kelas V Pada Masa Pandemi Covid-19 di MI Ja-Alhaq Kota Bengkulu*, Skripsi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu, 2021, hal. 8.

² Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 114.

dengan istilah *murabbi*, *mu'alim*, dan *muaddib*. Menurut para ahli bahasa, kata *murabbi* berasal dari kata *rabba-yurabbi*, yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh dan menididik. Kata *mu'alim* merupakan bentuk *isim fa'il* dari *'allama-yu'allimu*, yang bisa diterjemahkan dengan mengarah atau mengajarkan. Sedangkan istilah *muaddib* berasal dari akar kata *addaba-yuaddibu*, yang berarti mendidik.

Imam Bernadib menyatakan bahwa guru/pendidik adalah tiap orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. sedangkan Suryosubrata menyatakan pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. di bumi, juga mampu menjadi makhluk sosial dan individu yang mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik dalam perkembangannya, baik jasmani maupun rohani, supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Guru sangat penting dalam proses pendidikan karena guru bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Maka inilah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik yang mempunyai tugas sangat mulia. Menjadi seorang pendidik merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan keutamaan seorang pendidik terletak pada tugas mulia yang diembannya. Begitu tingginya penghargaan Islam terhadap pendidik sehingga menempatkan kedudukannya setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul.³

Pendidik dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi dan kecenderungan yang ada pada peserta didik, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik.⁴

Penulis menyimpulkan bahwa upaya guru PAI adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menyampaikan pembelajaran agama Islam serta pembinaan bagi peserta didik untuk menyiapkan siswa mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam serta

³ Syafudin Nurdin, Andrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 133-136.

⁴ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 85.

mengantarkan mereka kepada kondisi kejiwaan yang semakin bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT.

Upaya guru PAI dalam penelitian ini lebih ditekankan pada upaya guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih. Masjid selain sebagai tempat ibadah juga dapat dijadikan sebagai sumber/media tempat praktek secara langsung dalam pembelajaran Fiqih. Upaya mendasar yang dapat dilakukan guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih salah satunya adalah dengan mengajak siswa/siswi untuk melaksanakan praktek secara langsung di masjid terhadap materi pembelajaran Fiqih yang dapat dilaksanakan di masjid secara langsung.

2) Peranan Guru Pendidikan Agama Islam

Seorang pendidik dituntut mampu memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan peranannya, sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik sendiri.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

⁵ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 90.

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁶Peran guru dalam pembelajaran antara lain:

a) Guru sebagai seorang pengajar

Dengan mengajar guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.

b) Guru sebagai pembimbing

Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang produktif .

c) Guru sebagai seorang konselor

Bimbingan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan sebagai suatu sistem. Bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam hidup setiap anak didik,

⁶ Ramayulis, *Dasar-Dasar Kependidikan; Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hal. 138.

bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan di sekolah.

d) Guru sebagai evaluator

Evaluasi atau penilaian adalah aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan tiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik.

e) Guru sebagai model/contoh

Guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa serta mendorong/memberikan motivasi dari belakang. Menjadi teladan merupakan sifat dalam pembelajaran dan ketika seorang guru tidak mau menerima atau melakukannya secara konstruktif maka telah mengurangi keefektifan pembelajarannya. Dalam arti anda sebagai seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinya.

f) Guru sebagai pendorong kreativitas

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk

mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.⁷

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa dalam pembelajaran guru memiliki peran, diantaranya: sebagai fasilitator, pengelola, demonstrator, evaluator, organisator, motivator, administrator, manajer, dan sebagai sumber belajar.

Ada tiga peran guru madrasah, antara lain:

- a) Sebagai pelatih (*coach*), seorang guru akan berperan seperti pelatih. Ia mendorong anak didiknya untuk menguasai alat belajar, memotivasi anak didik untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan membantu anak didik menghargai nilai belajar dan pengetahuan.
- b) Sebagai pembimbing (*counselor*), guru madrasah akan berperan sebagai sahabat anak didik, menjadi teladan dalam pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa.

⁷ Syafrudin Nurdin, Andrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 91-117.

c) Sebagai manajer belajar (*learning manager*), guru madrasah akan membimbing belajar, mengambil prakarsa, dan mengeluarkan ide-ide cemerlang yang dimilikinya. Dengan ketiga peran guru tersebut, maka diharapkan anak didik madrasah akan mampu mengembangkan potensi diri masing-masing, mengembangkan kreativitas, dan mendorong adanya penemuan keilmuan dan teknologi yang inovatif, sehingga para anak didik madrasah akan mampu bersaing dalam masyarakat global. Guru adalah pendidik profesional yang harus melaksanakan tugasnya secara profesional, termasuk guru madrasah, karena tugas guru madrasah sangat kompleks dan tidak mudah.⁸

3) Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sangat besar dan berpengaruh pada prestasi belajar mengajar. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas serta membantu proses perkembangan siswa. Tugas guru sebagai pengajar memberikan bantuan kepada siswa dalam proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan yang diinginkan, sehingga siswa dapat berprestasi

⁸ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 117-118.

sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya khususnya dalam proses belajar mata pelajaran Fiqih.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters, yakni: (a). Guru sebagai pengajar, (b). Guru sebagai pembimbing, (c). Guru sebagai administrator kelas.

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab guru tidak terbatas hanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Tetapi lebih dari itu, tugas dan tanggung jawab guru menyangkut juga administrator kelas. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Sejalan dengan itu, Saud menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab guru yakni: (a). Guru bertugas sebagai pengajar, (b). Guru bertugas sebagai pembimbing, (c). Guru bertugas sebagai administrator kelas, (d). Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum, (e). Guru bertugas untuk mengembangkan profesi dan, (f). Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.⁹

Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Secara umum, mengajar hanyalah sebagian dari tugas mendidik.

⁹ Jaja Suteja, *Etika Profesi Keguruan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 74.

Dalam literatur Barat diuraikan tugas-tugas guru selain mengajar. Tugas-tugas selain mengajar adalah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran.¹⁰

Guru dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pengembang kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran. Tugas dan tanggung jawab guru untuk mengembangkan profesi pada dasarnya merupakan tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Dengan kata lain guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Sedangkan tugas dan tanggung jawab guru dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian *integral* dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat.¹¹

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 125-126.

¹¹ Jaja Suteja, *Etika Profesi Keguruan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 74-75.

Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahui termasuk pendidik atau guru, adalah menyampaikan apa yang diketahuinya (ilmu) kepada orang yang tidak mengetahuinya. Guru merupakan pemimpin pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, beliau membagi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru sebagai berikut:

- a) Wajib mengemukakan pembawaan yang ada pada anak dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya.
- b) Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
- c) Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai keahlian, keterampilan agar mereka memilikinya dengan cepat.
- d) Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan peserta didik berjalan dengan baik.
- e) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tak kalah peserta didik mengalami kesulitan dalam mengembangkan kesulitannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka tugas dan tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau

menyampaikan kewajiban kepada peserta didik, akan tetapi membimbing mereka secara keseluruhan sehingga membentuk kepribadian muslim.

Tugas dan tanggung jawab guru yang utama yang harus dilakukan terutama bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah membimbing dan mengajarkan seluruh perkembangan pendidikan peserta didik pada ajaran Islam. Guru harus memiliki akhlak yang baik karena peserta didik selalu melihat pendidiknya sebagai contoh yang harus diikutinya.

Menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang guru pendidik adalah sebagai berikut:

- a) Harus menaruh kasih sayang terhadap anak didik dan memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap anak sendiri.
- b) Tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih, melaksanakan tugas mengajar bermaksud untuk mencari ridhaan dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
- c) Memberikan nasihat kepada anak didik pada setiap kesempatan.
- d) Mencegah anak didik dari suatu akhlak yang tidak baik.
- e) Berbicara kepada anak didik sesuai dengan bahasa dan kemampuan mereka.

- f) Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai cabang ilmu yang lain.
- g) Kepada anak didik di bawah umur, diberi penjelasan dan jelas dan pantas buat mereka agar tidak menggelisahkan pikiran mereka.
- h) Pendidikan harus diamankan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatan.

Sedangkan tugas guru (pendidik) yang utama, menurut Imam Al-Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Hampir sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, Abdurrahman al-Nahlawi membagi tugas pendidik yang utama dengan 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Penyucian, pengembangan, pembersihan dan pengangkatan jiwa kepada penciptanya, menjauhkan dari kejahatan dan menjaganya agar selalu berada dalam fitrahnya.
- b) Pengajaran yaitu pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum mukmin agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku dalam kehidupan.

Jika kita menyimak pendapat ulama tersebut, terlihat betapa besar dan beratnya tugas seorang guru. mendidik bagi seorang guru bukan hanya pada memberikan aspek pengetahuan kepada para siswanya saja, tetapi juga

bagaimana mengantarkan mereka kepada kondisi kejiwaan yang semakin bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT. Dengan tugas semacam ini, maka seorang guru tidak hanya berurusan dengan aspek-aspek yang bersifat kognitif semata, tetapi juga bertugas untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai moral/religius ke dalam jiwa para siswanya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas yang mengulas tentang tugas guru maka dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendidik dan mengajar siswa karena gurulah yang langsung berhubungan dengan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka di samping mengajar guru juga harus dapat menjadi motivator dan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, sehingga seluruh potensi para peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis.¹²

4) Bentuk Upaya Guru PAI Dalam Memanfaatkan Fasilitas Masjid Untuk Menunjang Proses Pembelajaran Fiqih

Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media

¹² Azima Dimiyati, *Pengembangan profesi guru*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hal. 28-34.

pembelajaran .¹³ Dalam pembelajaran Fiqih masjid dapat digunakan sebagai tempat atau sarana pendidikan.

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim selain itu juga sebagai tempat kegiatan keagamaan, aktivitas sosial, tempat untuk belajar, praktik ibadah dan lainnya. Dari hal tersebut kaum muslimin dianjurkan untuk memikirkan masa depannya, baik dalam hal agama, sosial, ekonomi, politik dan semua aspek kehidupan, seperti para pendahulunya memanfaatkan masjid dengan baik. Kembali lagi sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW masjid dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan yaitu sebagai pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Dan juga digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan anak serta orang dewasa.

Bentuk upaya guru PAI dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih anatara lain: untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuatnya lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan maka guru sebagai pendidik harus mampu berperan sebagai demonstrator sekaligus. Dalam perannya sebagai demonstrator ia akan mengatur strategi pembelajaran yang

¹³Feba Ruli Fitriyani, Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hal. 4.

lebih efektif. Dalam hal ini guru dapat melakukan upaya dalam mendemonstrasikan atau mempraktekkan materi pembelajaran Fiqih yang telah di sampaikan di kelas untuk selanjutnya di praktekkan di masjid.

Pembelajaran Fiqih seperti sholat fardu, sholat jenazah, wudhu, praktik adzan, praktik dakwah, sholat Jum'at, dan materi lainnya akan lebih afdhol apabila dilakukan di masjid. Di sinilah fasilitas masjid yang ada seperti perlengkapan sholat seperti sajadah, sarung, mukena dan tikar, yang dapat dimanfaatkan oleh guru Fiqih ketika pelaksanaan praktik sholat, sound sistem/mic yang juga dapat dimanfaatkan ketika praktik adzan, serta tempat wudhu/keran yang dapat di manfaatkan guru Fiqih untuk pelaksanaan praktik pada materi taharah, dan materi lainnya yang dapat difungsikan dalam menunjang proses pembelajaran Fiqih.¹⁴

B. Masjid

1. Pengertian Masjid

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, sedangkan dalam kamus Al-Munawwir, masjid yang berasal dari kata: *sajada-yasjudu-sujudan*,

¹⁴ Rahmat Hidayat, "Pemanfaatan Masjid Sebagai Sarana Pembelajaran Fiqih di MIS Bina Keluarga Medan", *Jurnal Sabilarrasyad*, Vol. 3, No. 02, (2018), hal. 92

mempunyai arti membungkuk dengan khidmat. Dari makna membungkuk dengan patuh tersebut bisa dipahami juga dengan makna menghormati dan memuliakan.¹⁵ Dalam makna terminologi masjid adalah tempat para hamba melakukan segala aktivitas, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT.¹⁶

Husain menyebutkan bahwa sebagian kalangan Arab berpendapat bahwa *al-misjid* berarti rumah tempat bersujud, dan *al-masjad* berarti mihrab di rumah atau tempat salat di suatu perkumpulan manusia. Muhammad Az-Zarkasyi berpendapat bahwa masjid yang berarti tempat sujud merupakan tempat dilangsungkannya ibadah salat. Ruang ibadah umat Islam yang dinamakan masjid disebut dengan tempat sujud karena sujud merupakan perbuatan yang paling mulia dalam salat yang bermakna ketundukan seorang hamba kepada Allah, dan merupakan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah.¹⁷

¹⁵ Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.14.

¹⁶ Zaenal Abidin, Iman Iman, and Ahmad Sopyan. "Analisis Penggunaan Fasilitas masjid dalam Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Fasilitas Masjid Untuk Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, (2023), hal. 107-126.

¹⁷ Andika Saputra dan Nur Rahmawati, *Arsitektur Masjid; Dimensi Idealitas dan Realitas*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 3.

Quraisy Shihab berpendapat, masjid dalam pengertiannya adalah tempat salat umat Islam, namun akar katanya mengandung makna “tunduk dan patuh”, karena itu hakikat masjid adalah tempat melaksanakan aktivitas apapun yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.¹⁸

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengertian masjid adalah sebagai tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik itu ibadah salat, ‘itikaf, pendidikan maupun aktivitas lainnya.

2. Fungsi Masjid

Fungsi masjid paling utama adalah sebagai tempat sujud, tempat ibadah menyembah kepada Allah SWT. Jika dikaitkan dengan agenda revitalisasi masjid sebagai tempat ibadah, pengelolaan masjid ini dapat berperan dalam pemeliharaan aqidah, dakwah, dan sarana untuk berdoa kepada Allah SWT.¹⁹ Adapun fungsi masjid yang utama di antaranya adalah:

a) Tempat pelaksanaan peribadatan

Masjid sebagaimana telah kita ketahui berasal dari kata *sajada-yasjudu* yang berarti merendahkan diri, menyembah atau bersujud. Dengan demikian menjadi

¹⁸ Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 15.

¹⁹ Nason dkk, *Buku Panduan Muharrik Masjid dan Ibadah Kemasyarakatan*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), hal. 7.

tempat shalat dan dzikir merupakan fungsi utama dari masjid. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan di masjid berorientasi dzikirullah, apapun bentuk aktivitas tersebut.²⁰

فِي بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيْهَا اسْمُهُ ۗ

يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۗ ﴿٣٦﴾

Artinya: “(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang.” (QS. An-Nur: 36).²¹

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah di masjid. Masjid sebagai tempat yang digunakan oleh umat muslim dalam beribadah setiap waktu, sebagai tempat untuk bertasbih dan menyebut nama-Nya serta melakukan berbagai ibadah lainnya.

b) Tempat pertemuan

Salah satu tempat yang paling rutin digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk saling bertemu adalah masjid. Dalam pertemuan di masjid itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak hanya

²⁰ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis Bagi Aktivistis Masjid*, (Jakarta: Khairu Ummah, 2018), hal. 27.

²¹ Al-Qur'an, An-Nur:36, terj., Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2005).

bertemu secara fisik, tapi juga mempertemukan hati dan pikiran sehinggalah di masjid itu hubungan dengan sesama menjadi dekat, ini memberikan pengaruh yang sangat positif dalam mengemban amanah perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Hal ini karena pertemuan di masjid adalah untuk menegakkan shalat, berdzikir, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan peribadatan lainnya yang kesemua itu memberikan pengaruh yang amat besar dalam kehidupan seorang muslim.

Dengan selalu bertemu di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Rasul dan para sahabatnya menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dalam mengemban amanah perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi. Bahkan dengan semangat dan hikmah shalat berjama'ah serta sering berkumpul di masjid, Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga memiliki kekuatan ukhuwah yang membuat perjuangan yang berat bisa dilaksanakan dengan perasaan hati yang ringan.

Dengan demikian, meskipun sekarang ini sarana komunikasi sudah semakin canggih, tetapi tetap saja sarana komunikasi yang sangat canggih itu tidak bisa menggantikan keharusan bertemu secara fisik yang

kenikmatannya tidak bisa dirasakan oleh media komunikasi. Karena itu, masjid sangat diperlukan keberadaannya dengan fungsi untuk mengkomunikasikan jasmani dan rohani kaum muslim yang memang tidak bisa diganti dengan alat-alat yang amat canggih sekalipun. Dari sinilah masjid itu dirasakan pentingnya dengan fungsi sebagai sarana pertemuan diantara kaum muslimin dengan berbagai latar belakang, status sosial, warna kulit, etnis dan kedudukannya di masyarakat.²²

c) Fungsi keilmuan dan kependidikan (*tarbawi educative*)

Dalam kesejahteraan, fungsi ini dapat dilihat dari seluruh aktivitas Nabi dalam dan berpusat di masjid yang bermuatan edukatif, di masjid ada mimbar yang digunakan untuk ceramah dan pada shalat Jum'at khotbah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sahnya shalat tersebut. Pendidikan dimaksud bukan sekedar pendidikan teoritis, akan tetapi juga memotivasi untuk hal-hal praktis seperti pendidikan agar melakukan perdagangan untuk mencari karunia Allah disertai dengan zikir yang banyak kepada-Nya.

Jika ditelisik lebih dalam, masjid memiliki fungsi lain diantaranya berfungsi untuk pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Fungsi tersebut

²² Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis Bagi Aktifis Masjid*, (Jakarta: Khairu Ummah, 2018), hal. 29-31.

bisa disebut sebagai fungsi edukasi. Fungsi edukasi masjid dalam arti luas menyangkut pengembangan spiritual, sosial, ekonomi, dan politik bagi jama'ah atau umat. Fungsi edukasi ini seringkali terlewatkan dari perhatian umat meski tetap disadari bahwa fungsi tersebut penting untuk dikembangkan.²³

d) Tempat bermusyawarah

Pada masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan tempat untuk bermusyawarah, baik dalam merencanakan suatu masalah maupun memecahkan persoalan yang terjadi, baik berkaitan dengan urusan pribadi, keluarga, maupun urusan umat secara keseluruhan. Strategi perang, perdamaian dengan pihak lawan, meningkatkan kemaslahatan umat merupakan diantara masalah yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masjid. Kebiasaan Rasulullah bermusyawarah di masjid dilanjutkan oleh para khalifah diantaranya adalah khalifah Umar bin Khattab yang apabila ada urusan penting yang harus dimusyawarahkan, maka Umar memanggil para sahabat untuk datang ke masjid.

Karena dilaksanakan di masjid, maka musyawarah bisa berlangsung dengan suasana persaudaraan yang harmonis dan hasil-hasilnya bisa dicapai dengan suasana persaudaraan yang harmonis dan

²³ Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 29-30.

hasil-hasilnya bisa dicapai dengan warna yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah SWT, itu pula sebabnya, mengapa jalan perjuangan dan pembentukan masyarakat yang baik harus ditempuh dengan cara-cara yang baik pula.²⁴

Fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam perkembangan zaman ini masjid semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama. Dari masjid diharapkan pula tumbuh kehidupan *khaira ummatin*, predikat mulia yang diberikan Allah kepada umat Islam.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.....”(QS. Ali Imran: 110).²⁵

²⁴ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*, (Jakarta: Khairu Ummah, 2018), hal. 31-32.

²⁵ Al-Qur’an, Ali-Imran:110, terj., Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2005).

Untuk mencapai predikat *khaira ummatin*, tentunya dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dalam membina diri menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta memiliki ilmu yang nantinya akan membentuk akhlak mulia. Bagi umat Islam masjid telah menjadi tempat atau sentral yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan peribadatan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, jadi sudah seharusnya umat Islam memanfaatkan dan memakmurkan masjid dalam kehidupan sehari-hari.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*Artinya: "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (taetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18).*²⁶

Dari ayat di atas Allah menyebutkan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang

²⁶ Al-Qur'an, At-Taubah:18, terj., Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2005).

beriman, sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita mampu memanfaatkan masjid sebagaimana mestinya, serta memakmurkannya/meramaikan masjid dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari mulai dari masalah ibadah, sosial maupun masalah pendidikan yang dapat dilakukan di masjid.

Menurut Kementerian agama, masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam, sejatinya merupakan ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ruang ibadah *mahdhoh* semata. Masjid juga menjadi ruang ibadah *ghairu mahdhoh* yang terwujud dalam berbagai bentuk aktivitas untuk pendidikan, pemberdayaan, penguatan, perdamaian, dan pemersatu umat. Adapun fungsi masjid dijelaskan sebagai berikut:

a. Masjid sebagai tempat ibadah (peran ubudiyah)

Fungsi dan peran utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, pusat aktivitas, dan pengembangan spiritualitas umat. Masjid menjadi tempat umat untuk beribadah meskipun pada hakikatnya setiap muslim bisa melaksanakan ibadah di mana saja. Namun, Islam menekankan bahwa ibadah-ibadah mahdhah, seperti shalat, zikir, dan tilawah Al-Qur'an lebih utama dilakukan di masjid.

b. Masjid sebagai pusat pendidikan

Pada saat ini masjid tetap menjadi fokus bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Hanya saja, karena telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan modern, halaqah atau majelis ilmu yang digelar di masjid-masjid hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama . Majelis ilmu dan halaqah berbasis masjid ini semakin banyak jumlahnya sehingga membentuk lembaga khusus yang mewadahi berbagai majelis taklim masjid, seperti Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid (BKMM), Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim (HIDMATI), dan Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT).

Masjid secara ideal bisa menyediakan berbagai fasilitas agar anak-anak dan remaja bisa berlama-lama di masjid. Beberapa fasilitas alternatif bagi anak dan remaja di masjid dapat disediakan taman bermain, taman bacaan, pojok diskusi, pojok karya dan kreasi, serta halaqah keilmuan.

c. Masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial (peran ijtima'iyah)

Selain peran ubudiyah dan peran tarbiyah, fungsi dan peran masjid yang juga penting dipertahankan adalah fungsi sosial atau pemberdayaan masyarakat. Di banyak masjid di Indonesia, masjid juga menjadi pusat informasi mengenai berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Selain adzan, pengeras suara di masjid kerap digunakan untuk mengumumkan berbagai hal penting yang berkaitan dengan peristiwa sosial. Berbagai kegiatan sosial juga banyak diselenggarakan di masjid, misalnya pengobatan massal, pembagian infak dan sedekah, bakti sosial, bantuan anak yatim dan manula. Selain itu, masjid juga banyak dijumpai mengadakan berbagai kegiatan seni budaya yang beraneka ragam. Peran dan fungsi masjid ini, sejalan dengan fungsi masjid di masa Rasulullah SAW. Masjid di zaman tersebut telah mejadi pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pengembangan seni.²⁷

3. Fungsi Masjid Dalam Pembelajaran PAI

Masjid merupakan tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I'tikaf semata. Masjid menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari situlah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi *din* (agama), ekonomi, politik, sosial, dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal.

Pada masa sekarang Masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas jangkauan aktivitas dan

²⁷Ikhlilah Muzayyanah, dkk, *Pedoman Pengelolaan Masjid: Bersih, Suci dan Sehat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020), hal. 1-17.

pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik. Perlu tindakan mengaktualkan fungsi dan peran masjid. Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun masjid bukanlah hanya tempat untuk melaksanakan shalat saja.

Sejarah penyebaran Islam sangat erat kaitannya dengan perkembangan masjid, karena setiap kali Islam masuk ke berbagai negeri pastilah akan membangun masjid sebagai salah satu sarana dakwah dan berbagai kepentingan lainnya.

Masjid merupakan pusat ilmu. Beragam ilmu disampaikan melalui pengajian, ceramah, dan khutbah. Ketika di masjid Nabi dahulu sering mendiskusikan persoalan tauhid dan norma perilaku. Dalam hal ini, Ghazalba dalam Moh. E. Ayub berpandangan bahwa: Pelajaran pertama yang langsung berhubungan dengan masjid adalah Al-Qur'an dan Hadis. Pangkal pengajaran Islam adalah menghafal dan mengartikan Al-Qur'an dilanjutkan dengan pelajaran Hadis yang mengatur perilaku perbuatan muslim.²⁸

Pada masa awal sejarah Islam, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. Pada saat itu masjid, dengan segala perlengkapan yang ada dipergunakan sebagai sarana

²⁸Nur Alimuddin, Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Islam Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar, Skripsi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hal. 13-15.

mendidik umat Islam. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di masjid Nabawi. Rasulullah di masjid tersebut mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin: dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, dasar-dasar agama, bahasa dan sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari Al-Qur'an, Hadits, dasar-dasar Islam dan ketrampilan menenun atau memintal, dengan frekuensi seminggu sekali. Sementara anak-anak belajar di serambi masjid dengan materi Al-Qur'an, agama, dan bahasa Arab.²⁹

Masjid merupakan lembaga pendidikan luar sekolah yang merupakan institusi utama dan terpenting dalam mendidik dan membina umat. Pada periode awal Islam, masjid dan perpustakaan merupakan pusat pendidikan Islam. Setelah itu baru dikenal istilah sekolah dan lembaga-lembaga lain yang dimanfaatkan untuk keperluan studi, seperti istana negara dan bahkan rumah sakit. Pertimbangan masjid dipilih sebagai alternatif tempat pendidikan, antara lain:

- a) Masjid merupakan tempat yang paling steril dari bau-bau kemusyrikan dan tempat yang memiliki nilai *ubudiyah*

²⁹ Darodjat dan Wahyudiana, 'Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam', *Islamadina*, Vol. 13, No. 2, (2014), hal. 1-13.

tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain. Nilai ibadah akan berlipat karena mencari ilmu dalam konsepsi Islam adalah wajib.

- b) Masjid merupakan tempat terbuka untuk berbagai kalangan dengan tanpa membedakan unsur ras, golongan, jenis kelamin, dan stratifikasi sosial.
- c) Di dalam masjid ada proses integrasi iman, ilmu dan amal (ibadah) dan juga menolak dikotomi ilmu dan sikap materialistis.
- d) Mampu memperkuat tali persamaan, persatuan, dan cinta kasih antarsesama.
- e) Memperteguh integritas kepribadian, kesabaran, keberanian untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar*.³⁰

Memahami masjid secara umum berarti juga memahaminya sebagai sebuah perangkat sosial umat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Eksistensi masjid pada umumnya merupakan salah satu bentuk aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang memiliki fungsi luas. Berhubung fungsinya yang luas, maka perlu dibina sebaik-baiknya, dari segi fisik bangunan maupun segi kegiatannya. Dengan adanya masjid kita bisa bersujud, beribadah kepada Allah, serta dapat membangun

³⁰ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2009), hal. 141-144.

sebuah sistem masyarakat yang terbaik dan diinginkan oleh ajaran Islam.

Dapat kita pahami dari uraian di atas bahwa sangat banyak fungsi masjid bagi kehidupan umat muslim mulai dari segi ibadah, sosial masyarakat, misalnya sebagai tempat musyawarah bersama umat muslim, bahkan dijadikan sebagai tempat kegiatan majelis taklim bagi masyarakat sekitar.³¹

Pendidikan merupakan satu proyek yang bertujuan mengarahkan dan memelihara perkembangan generasi manusia, guna merealisasikan tujuan akhir umat, yaitu tujuan yang diserukan oleh Allah SWT agar kita menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan demi kepentingan manusia. Pendidikan mempunyai sarana material atau manusiawi yang mempunyai dampak maknawi, seperti masjid, pendidik, keluarga dan sekolah. Sarana-sarana ini disebut alat pendidikan. Pemanfaatan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, namun juga bisa menjadi fungsi bagi pendidikan, dan pusat kegiatan masyarakat, akan mendidik manusia untuk mengaitkan segala persoalan hidup pada ikatan karena Allah SWT dan bersumber pada

³¹ Nurifatul Halifah, Nur Hasan, & Muhammad Sulistiono, 'Peran Masjid Sebagai Sumber Belajar Dalam Pendidikan Agama Islam Di SMP Islam Darul Abror Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep', *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.3, (2021), hal. 53–61.

pendidikan Islam yang universal, yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT.³²

Adapun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan bagaimana pemanfaatan masjid dalam pembelajaran agama Islam, yakni pada mata pelajaran Fiqih. Pada zaman sekarang tentunya masjid juga digunakan siswa sebagai sarana prasarana dalam belajar, dimana belajar yang dapat membawa perubahan. Untuk pelajaran Fiqih seperti sholat fardhu, sholat jenazah, wudhu, praktik adzan, praktik dakwah, sholat Jum'at, khutbah dan materi lainnya akan lebih afdhol apabila dilakukan di masjid.³³

C. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Fiqih menurut bahasa berarti *al-fahm* (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis ahkam. Fiqih dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Allah,

³² Zaenal Abidin, Ilman Ilman, and Ahmad Sopyan. "Analisis Penggunaan Fasilitas masjid dalam Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Fasilitas Masjid Untuk Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No.2, (2023), hal. 107-126.

³³ Rahmat Hidayat, "Pemanfaatan Masjid Sebagai Sarana Pembelajaran Fiqih di MIS Bina Keluarga Medan", *Jurnal Sabilarrasyad*, Vol. 3, No. 02, (2018), hal. 92

manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam Fiqih menyangkut *Amaliyyi* atau hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, bidang *muamalah*, perkawinan, *mawaris*, *jinayah* dan *siyasyah* dan yang lainnya.³⁴

Fiqih adalah ilmu yang membahas ajaran Islam dalam aspek hukum dan syariah. Oleh sebab itu selain disebut Fiqih juga sering dipergunakan istilah syariah atau tasyri. Walaupun dalam arti luas kedua kata tersebut berarti ajaran Islam secara menyeluruh.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa terbentuknya ilmu Fiqih itu adalah dari kumpulan-kumpulan hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari *nash-nash* yang ada, atau dari *istinbath* dalil-dalil syariah Islam lain bagi kasus yang tidak terdapat *nasnya*. Dengan kata lain, ilmu Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil nya secara rinci.³⁵

2. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih

Secara umum, pembahasan Fiqih ini mencakup dua bidang, yaitu Fiqih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, zakat, haji,

³⁴ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal. 3-4.

³⁵ Mazrur, *Strategi Pembelajaran Fiqih*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hal. 14-18.

memenuhi nazar dan membayar *kafarat* terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, Fiqih *muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang Fiqih selain persoalan *ubudiyah*, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, *jinayah* dan lain-lain. Sementara itu Musthafa A. Zarqa membagi kajian Fiqih menjadi 6 bidang yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang *ubudiyah*, seperti salat, puasa, dan ibadah haji. Inilah yang kemudian disebut Fiqih ibadah.
- b) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut *ahwal syakhsiyah*.
- c) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut Fiqih *muamalah*.
- d) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, *qiyas*, *diat*, dan *hudud*. Bidang ini disebut dengan Fiqih *jinayah*.

- e) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warganegara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan Fiqih *siyasah*.
- f) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut *ahlamkhuluqiyah*.³⁶

3. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fiqih

Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri. Mata pelajaran Fiqih di madrasah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat :

- a) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun *muamalah* untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri

³⁶ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal. 5-6.

manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam³⁷

Fungsi pembelajaran Fiqih menurut Wahab antara lain: untuk menyiapkan pengetahuan ajaran Islam terkait aspek hukum sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat, meningkatkan kemampuan dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan peserta didik, menanamkan sikap serta keteladanan terhadap perkembangan syariat Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT, serta mampu menghindari hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupannya.³⁸

4. Sumber Hukum Fiqih

a) Al-Qur'an

Sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Untuk merumuskan semua hukum guna kemaslahatan

³⁷ Masykur, Mohammad Rizqillah. "Metodologi Pembelajaran Fiqih." *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019), hal. 31-44.

³⁸ Irmawan Jauhari, dkk, *Bunga Rampai Pergulatan Pemikiran Akademisi; Dari Teoritis Sampai Praktis Para Dosen Stai-Ma'arif Kendal Ngawi*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hal. 110.

dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Qur'an agar manusia selama dunia dan akhirat. Penentangan dan perlawanan terhadap Al-Qur'an merupakan pengingkaran terhadap-Nya. Hukum syara digali dari Al-Qur'an, oleh karenanya hukum syara adalah kehendak syar'i (si pembuat hukum yaitu Allah SWT) hukum Allah yang disampaikan kepada hamba-Nya, Muhammad SAW dalam bentuk Wahyu yang tertulis dalam sebuah buku petunjuk. Kitab kumpulan hukum Allah disebut dengan Al-Qur'an. Jadi dengan demikian Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut akidah, akhlak dan hukum. Al-Qur'an hanya mengatur secara garis besar mengenai berbagai aturan itu. Esensi Al-Qur'an tidak perlu diragukan lagi sebagai *qoth'ial-tsubut*. Nabi SAW sebagai penyampai ajaran Al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan padanya. Iya sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Qur'an. Dari sini dapat diketahui bahwa Al-Sunnah baik dalam bentuk

perkataan, perbuatan dan taqdir Nabi merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an

b) Al-Sunnah

Menempati urutan kedua sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjabar dari Al-Qur'an dengan kata lain Al-Sunnah sebagai memperkuat penjelasan dari Al-Qur'an, selain itu Al-Sunnah juga berfungsi sebagai menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an.³⁹

c) *Ijma*

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti "kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu". Sedangkan menurut istilah *ijma'*, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia .

d) *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengatur. Menurut para ulama Ushul Fiqh, *qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya

³⁹ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal. 10-11.

berdasarkan *nash* karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁴⁰

- e) Ijtihad: adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan disebut faqih. Produk atau usaha yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat 'amaliah. Usaha ijtihad ditempuh dengan cara-cara istinbath.⁴¹

D. Penelitian Yang Relevan

- 1) Skripsi yang di tulis oleh wardialis (2010): yang berjudul **Pemanfaatan Musholla Sekolah Sebagai Sarana Pembinaan Agama Siswa di SLTP Negeri 4 Bangkinang Seberang**. Dari judul tersebut, penulis mengemukakan permasalahan sesuai dengan perumusan dan gejala-gejala

⁴⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 43-50.

⁴¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 354.

yang ada yaitu: bagaimana pemanfaatan musholla sekolah sebagai sarana pembinaan agama siswa di SLTP Negeri 4 Bangkinang Seberang dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan musholla tersebut.

Sebelum penulis melakukan pengamatan terhadap variabel yang berupa pemanfaatan musholla sekolah dalam penelitian ini menggunakan metode angket, wawancara dan dokumentasi. Penulis menganalisa berdasarkan indikator yang sesuai maka penulis berkesimpulan bahwa pemanfaatan musholla sekolah sebagai sarana pembinaan agama siswa di SLTP Negeri 4 Bangkinang Seberang dinyatakan kurang baik. Karena memanfaatkan musholla yang dilakukan oleh guru dan siswa belum terlaksana secara maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena kurangnya kontrolisasi dari pihak majelis guru dan kurangnya minat dari siswa dan siswi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni pada pemanfaatan tempat ibadah umat Islam di sekolah dalam pembinaan pembelajaran siswa, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, yakni pada penelitian terdahulu menggunakan angket sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan angket dalam metode pengumpulan datanya. Serta perbedaan lainnya, yakni pada tempat penelitiannya, pada penelitian terdahulu meneliti musholla

di sekolah, sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah masjid di sekolah.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Novita Wulansari 2019, yang berjudul **Hubungan Motivasi Belajar PAI dan Prestasi Belajar PAI dengan Partisipasi Memakmurkan Masjid Sekolah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Tempel Sleman Yogyakarta**. Latar belakang penelitian ini adalah penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masjid-masjid megah yang berdiri di setiap dusun. Tidak hanya disetiap dusun, namun kini di setiap sekolah pasti juga berdiri masjid sekolah, oleh karena masjid sekolah berdiri di sekolah maka warga sekolahlah yang harus memperhatikan masjid, terutama kejayaannya. Sebagaimana yang dilakukan warga terutama siswa SMP N 3 Tempel dalam membuat masjid tempat beraktifitas seperti untuk tadarus pagi, tempat rapat, membuat dan merencanakan kegiatan, sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran serta membuat program memakmurkan masjid.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menguji secara hubungan empiris antara motivasi belajar PAI siswa kelas VIII dengan partisipasi memakmurkan masjid sekolah SMP Negeri 3 Tempel (2) menguji secara hubungan empiris antara prestasi belajar PAI siswa kelas VIII dengan partisipasi memakmurkan masjid sekolah SMP Negeri 3 Tempel (3)

menguji secara empiris hubungan antara motivasi belajar PAI dan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII secara bersama-sama dengan partisipasi memakmurkan masjid sekolah SMPN 3 Tempel.

Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik cluster random sampling diambil 88 siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik skala, dokumentasi, dan observasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Hasil penelitian adalah (1) ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar PAI dengan partisipasi memakmurkan masjid sekolah ($r_{x1 y} = 0,639$, $p = 0,000 < 0,05$). (2) Tidak ada korelasi yang signifikan anatar prestasi belajar siswa PAI dan partisipasi memakmurkan masjid sekolah SMPN 3 Tempel ($r_{x2 y} = -0,077$, $p = 0,238 > 0,05$). (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar PAI siswa dan prestasi belajar PAI siswa dengan partisipasi memakmurkan masjid sekolah. ($R=0,644$, $P=0,000<0,05$).

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pemanfaatan masjid/memakmurkan masjid di sekolah dalam kegiatan pembelajaran, perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik cluster random sampling diambil 88 siswa. Pengumpulan data

menggunakan teknik skala, dokumentasi, dan observasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul.

- 3) Skripsi yang di tulis oleh Slamet Fuad 2009, yang berjudul **“Pemanfaatan Masjid Sebagai Media Pendidikan Islam Tinjauan Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al Kautsar Mendungan Pabelan Kartasura)”**. Latar belakang dalam penelitian ini: Secara historis masjid merupakan lembaga sentral umat Islam. Rasulullah membangun dan menjadikan masjid bukan semata-mata sebagai tempat kegiatan ritual umat Islam, tetapi sebagai pusat kegiatan Pendidikan Agama Islam. Artinya didalam lembaga masjid tersebut terjadi distribusi ajaran Islam, sehingga Islam bisa dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan masjid dan ilmu pengetahuan merupakan unsur yang sangat berkaitan. Dilihat pada perkembangan Islam pada zaman dahulu (masa Nabi) sampai sekarang masjid berperan penting sebagai media pengajaran atau media pendidikan. Masjid

berfungsi sebagai pengontrol dan penilai seluruh aktivitas umat Islam.

Persoalan yang muncul sekarang dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemanfaatan masjid sebagai media pendidikan non formal? dan faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pemanfaatan masjid sebagai media pendidikan agama Islam, khususnya dalam penelitian ini masjid Al Kautsar Mendungan, Pabelan, Kartasura? karena rata-rata masjid yang berfungsi sebagaimana tersebut diatas adalah masjid-masjid dipesantren, disekolah, dan di kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan masjid sebagai media pendidikan Islam non formal serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan masjid sebagai media pendidikan Islam di Masjid Al Kautsar Mendungan, Pabelan, Kartasura. Dan manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dalam mengetahui fungsi masjid sebagai media pendidikan Islam dan memberikan masukan, sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan Islam terutama fungsi masjid sebagai media pendidikan Islam di Masjid Al Kautsar Mendungan, Pabelan, Kartasura.

Melalui penelitian ini metode yang digunakan adalah metode interview, observasi, dokumentasi dari data-data yang diperlukan dalam proses penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berbentuk narasi, deskriptif, cerita, metode observasi, dan metode dokumentasi tertulis. Dari penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa, masjid sebagai media pendidikan Islam memberikan bekal kepada jamaah khususnya dan masyarakat sekitar masjid Al Kautsar Mendungan, Pabelan, Kartasura. Pemanfaatan masjid Al Kautsar sebagai media pendidikan Islam telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masjid, dan pemanfaatan masjid yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai media pendidikan dengan maksimal.

Kesamaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada metodologi penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya, pada penelitian terdahulu meneliti masjid sebagai media pendidikan non formal, sedangkan pada penelitian ini meneliti masjid sebagai media pendidikan formal, yakni di MTs Pancasila Kota Bengkulu.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan apa saja upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam memanfaatkan fasilitas masjid untuk menunjang proses pembelajaran Fiqih di MTs Pancasila Kota Bengkulu

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



